



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan memutus perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Faldi Kwairumaratu bin Tahir Wetin, NIK. 8105151007010001, tempat/tanggal lahir Dawang, 10-07-2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan, Petani bertempat tinggal di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email kwairumaratu@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Nursaba Melantutin binti Abdul Ruf Tueka, NIK. 8105155703940001, tempat/tanggal lahir Solan, 15-03-2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email kwairumaratu@gmail.com, sebagai, **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24-04-2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan tokoh Masyarakat, Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur yang bernama Mansur Samarubin;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ruf Tueka dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Zen Tamantela dan Muhammad Zen Tueka, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Dawang Dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru, sebagaimana surat keterangan nomor 141/KUA.25.08.15/PW.01/12/22 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Faldi Kwairumaratu bin Tahir Wetin) dengan Pemohon II (Nursaba Melantutin binti Abdul Ruf Tueka) yang dilaksanakan pada tanggal 24-04-2021 di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan Isbath Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa selama 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan permohonan a quo terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik, dan para Pemohon setuju menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa Majelis hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 810501108870003, Tanggal

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2016 atas nama **Daud Rumalean (Pemohon I)** dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8105014309860002 atas nama **Amina Rumalean (Pemohon II)** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

- Fotopi Kartu Keluarga Nomor 8105011204120001 atas nama Kepala keluarga Daud Rumalean (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 29 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Idris Tueka bin Abd. Rauf Tueka, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 September 2003, saksi hadir saat proses Ijab Qabul;
- Bahwa setahu Saksi ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ruf Tueka dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Bahar Rumalean dan Muhammad Zen Tueka, keduanya adalah tokoh masyarakat di Desa Dawang ;
- Bahwa Setahu Saksi mahar saat pernikahan tersbut adalah uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan yang mengurus pernikahan tersebut hanya dari pihak keluarga terdekat dan belum ada yang mengurus ke KUA setempat pada waktu itu.
- Bahwa para Pemohon saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan guna melengkapi administrasi pengurusan buku nikah para Pemohon;

2. Bahmis Tuara bin Haruna Tuara, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 September 2003, saksi hadir saat proses Ijab Qabul;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa Saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ruf Tueka dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Bahar Rumalean dan Muhammad Zen Tueka, keduanya adalah tokoh masyarakat di Desa Dawang ;
 - Bahwa Setahu Saksi mahar saat pernikahan tersbut adalah uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam.
 - Bahwa para Pemohon saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan yang mengurus pernikahan tersebut hanya dari pihak keluarga terdekat dan belum ada yang mengurus ke KUA setempat pada waktu itu.
 - Bahwa Sejak menikah sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan guna melengkapi administrasi pengurusan buku nikah para Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 284 R.Bg oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 8 September 2003 di Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdul Ruf Tueka**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Bahar Rumalean dan Muhammad Zen Tueka dengan mahar berupa uang sejumlah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan para Pemohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 8 September 2003 di Desa Dawang, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, **maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, **maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Daud Rumalean bin Bahar Rumalean**) dengan Pemohon II (**Amina Rumalean binti Abdul Ruf Tueka**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2003 di Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal S.H.I** dan **Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H. I
Hakim Anggota

Mahdys Syam, S.H.

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

La Iki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- M e t e r a i	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dth